

ABSTRAK

Perkembangan yang pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi memunculkan piranti baru yang disebut internet menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Salah satu dampak dari kemajuan teknologi tersebut adalah pencemaran nama baik melalui internet (*e-mail*) seperti pada kasus Prita Mulyasari yang mengirimkan *e-mail* yang berisikan keluhan pelayan RS Omni Internasional yang buruk atau kurang memuaskan.

Dalam skripsi ini penulis mengkaji dua rumusan masalah yakni: bagaimanakah aturan hukum terhadap orang yang melakukan tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimanakah kebijakan hukum pidana bagi orang yang melakukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui internet dalam hukum positif di Indonesia.

Penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif yang menggunakan metode pendekatan masalah *statue approach* dan *case approach*. Bahan hukum yang di pergunakan penulis adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku literatur, makalah dan artikel.

Dari kajian tersebut diketahui bahwa dalam unsur pasal 27 UU ITE belum mengatur tentang pencemaran nama baik melalui internet dengan media *e-mail*, BBM, ataupun Whatsapp. Sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui internet dengan media *e-mail*, BBM, ataupun Whatsapp dengan mencantumkan unsur tersebut dalam pasal 27 UU ITE. Sehingga para pelaku pencemaran nama baik melalui *e-mail* dapat dipidana.

Kata kunci: Pencemaran Nama Baik, E-mail, Kebijakan Kriminalisasi.

ABSTRACT

The fast and massive development of information and technology have created a new device called internet which makes world become borderless. The existence of the development does not mean impactless. One of them is defamation through internet (e-mail) such as a case on Prita Mulyasari. She sends an e-mail of complaint about RS Omni International service that considered far from satisfied.

The study analyzes two research problems; how law review one that commit libel or defamation through internet in the perspective of Indonesian penal code and what legal policy will be appointed when one commit libel or defamation through internet in the perspective of Indonesian penal code.

The study belongs to normative research which attaches case and statue approach. Legal material used are primary code which consists of legislation and secondary code which is taken from articles, papers and literature books.

The result of study shows that the formula of Article 27 UU ITE has not yet regulated the penalty of defamation or libel through internet using e-mail, BBM or even Whatsapp as evidence. In this case, government needs to make study and policy on criminalization of someone that commit defamation through internet by using e-mail, BBM or even Whatsapp as the media. Government must attaches the formula in the Article 27 UU ITE in order to create a penalty of defamation.

Keywords: defamation, e-mail, criminalization legal policy.

KATA PENGANTAR

Tiada kata lain selain mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET DI INDONESIA”**. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai gelar sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Trunojoyo Madura ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendorong dan membantu secara moril dan materiil dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta R. Akh. Syarifudin dan Bkti Takari P. yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, kedua kakakku Alm. Iman Taufiq dan Nur Rahmatullah Pujianto, Kakekku Alm. Soesilo *the old generation coach* di SSB IM Surabaya serta Persebaya U-9, U-12, U-14, dan U-17 yang telah memberikan banyak nasehat serta berbagi pengetahuan tentang sepakbola dan telah mencetak banyak pemain sepakbola hebat di kancah sepakbola nasional seperti Anang, Wak Haji Bejo, Mursyid E., Alm. Erik Riyanto, Jatmiko, Nova “vava” Arianto, Taufiq, dkk. Nenekku Alm. mamik,

yang dalam hidupnya telah memberikan cinta & kasih sayang serta doa tiada henti hingga detik ini, Amien.

2. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, SH., MH sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Trunojoyo Madura;
3. Dr. Syamsul Fatoni, SH., MH. sebagai Dosen Pembimbing, yang telah benar-benar penulis rasakan penuh dedikasi dan kesabaran dalam membantu penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya demi memperluas wawasan penulis terhadap dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pada khususnya;
5. Hj Azizah, SH., MHum. Selaku Dosen Wali yang telah banyak memberi nasehat kepada penulis;
6. UKM-F Asosiasi Olahraga Fakultas Hukum (ARFAKUM), maaf kalau kontribusi saya selama ini masih kurang maksimal, semoga UKM-F ARFAKUM bisa terus menjadi lebih baik di masa mendatang, Amien.
7. Semua Saudara-saudaraku seperti Alm. mas Andre, mas Bayu keluarga mas Edhi mas Heri, mas Heru, mas Hendra, mas Ican, mbak Vivi, mbak Yuni , mas Yudhi, mbak Didien, mas Didiet Bejo, mas Aang, mbak Ita mas Adi, mas Helmi, mas Ricky, Firman, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-temanku seperti Abdur Rosyid, Sofyan Muslim, Masduki, Khohar, Fasih Pace, Dhito Bagus, Ahmad Hendra Afrianto, Gilang Desio, Ali Syari'ati, Rohmatan Nisfulaili, Febryan Ryan, Muhammad Rizal Hidayatulloh, Rendra Alamin, Meita Prasetya, Nella Setiawati, Ahmad Faeni, Ahmad Ali Mutadho, Hendra Yanuar (Interisti Bangkalan), Alex Rangga, Jamil, Rahmad, Valdy Bogel, Teguh, Ahmad Jazuli, Fanani Tim Mandangin, mas Wafi Tim Mandangin, Zulfikar Tim Mandangin, Solihin Tim Mandangin, Rahman Tim Mandangin, Syafi' Tim Mandangin, Fawaid Tim Mandangin, Eris Widiandista Wira Tim Mandangin, Intan Rohma Tim Mandangin, Nila Fitria Tim Mandangin, Putri Tim Mandangin, Selly Tim Mandangin, Tabita Tim Mandangin, mas Joko Pitono Bomber Arfakum, mas Cahya Ali Rachbini Arfakum, mas Ismanu Syaleh Mulyodirejo, mas Andri Eka Sugiarto Arfakum, mas Ilham Arfakum, mas Angga, mas Furqon, mas Hamzah, mas Rizky Krian, Mas Arief Sang Pelaut, mas Endya Dwi, Bagok, Ferry Pepeng, Ilham Ramadhan, Bima Firmansyah, Dedy Detol, Pak Syahrul Arief dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu do'a dan dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Pengurus Asosiasi Olahraga Fakultas Hukum (ARFAKUM) periode 2012–2013 dan semua teman-teman ARFAKUM, yang telah bahu-membahu memajukan bidang Olahraga di Fakultas Hukum.
10. Made, mas Gede, mas Astrid, mas Alfin, mbak Agnes, Sultan, Ilham, Lukman, Fajar dan semua teman masa kecilku lainnya yang nama-namanya

tidak mungkin dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam skripsi ini dapat bermanfaat sebagaimana diharapkan, Amien.

Bangkalan, Juni 2018

Hormat Saya

Nanda Caesar R

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halama Pernyataan Keaslian.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	ix

BAB I: PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.5. Keaslian.....	7
1.6. Metode Penelitian.....	8
1.6.1. Jenis Penelitian.....	8
1.6.2. Pendekatan Penelitian.....	8
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	9
1.6.4. Bahan Hukum.....	10
1.6.5. Analisis Bahan Hukum.....	11

BAB II: KAJIAN TEORI TENTANG KEJAHATAN SIBER DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI INTERNET

2.1. Aturan Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Internet.....	12
2.1.1. Definisi, Karakteristik dan Klasifikasi Cyber Crime.....	12
2.1.2. Definisi dan Aturan Hukum Pencemaran Nama.....	22
2.2. Kebijakan Hukum Pidana.....	26
2.2.1. Definisi Kebijakan Hukum Pidana dan Kebijakan Kriminalisasi.....	26
2.2.2. Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>) dan Formulasi Tindak Pidana Mayantara (<i>Cyber Crime</i>).....	30

BAB III: PERSPEKTIF HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA INTERNET DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

3.1. Aturan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	34
3.1.1. <i>Cyber Crime</i> dan Kasus Prita Mulyasari.....	34
3.1.2. Aturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Melalui Media Internet Dalam Hukum Positif Di	

Indonesia.....	42
3.2. Kebijakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama baik Melalui Media Internet Dalam Hukum Positif Di Indonesia.....	56
3.2.1. Kebijakan Hukum Tindak Pidana Mayantara (<i>Cyber Crime</i>).....	56
3.2.2. Formulasi Tindak Pidana Mayantara (<i>Cyber Crime</i>)...	58
 BAB IV: PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
BIODATA PENULIS.....	70